



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR : 16/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/X/2021

TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi, Pendidikan Pemilihan, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan/atau Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor : 04/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;

Memerhatikan : Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober Tahun 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut :

a. Website : <https://kab-lombokbarat.kpu.go.id>

b. Facebook : KPU Kab.Lombok Barat (Fanpage)

c. Instagram : kpu_lobar

d. Twitter : @kpu_lobar

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 28 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

BAMBANG KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Kasubag Hukum,



Muhtar Rosyidi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 16/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-
Kab/X/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN
MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

Daftar Akun Media Sosial Resmi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat

A. Website

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Lombok Barat
URL : <https://kab-lombokbarat.kpu.go.id>
Tampilan :



B. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kab.Lombok Barat

URL : <https://www.facebook.com/kpulombokbaratkab>

Tampilan :


The screenshot shows the Facebook profile page for the KPU Kab. Lombok Barat. The profile picture is a banner with the KPU logo and the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT" and "Jln. Peras IX No. 10 Girin Menang - Gerung Jp. (0370) 681281". Below the banner, the name "KPU Kab. Lombok Barat" is displayed with 883 followers and 2 following. The page includes a navigation menu with "Postingan", "Tentang", "Penyebutan", "Ulasan", "Pengikut", and "Foto Lainnya". The "Intro" section provides the address "Jl. Peras IX no.10 Girin Menang, Gerung Lombok Barat" and contact information. The "Postingan" section shows a recent post titled "Penyelenggaraan Pemilu Sebagai Investasi (Bernad Dermawan Sutrisno, Sejen KPU RI)" with a sub-heading "PENYELENGGARAAN PEMILU SEBAGAI INVESTASI". The post content discusses the importance of election administration as an investment for the future.

C. Instagram

Nama Pengguna : kpu_lobar

URL : https://www.instagram.com/kpu_lobar/

Tampilan :




D. Twitter

Nama Pengguna : @kpu_lobar

URL : https://twitter.com/kpu_lobar

Tampilan :



Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 28 Oktober 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,
ttd.**

BAMBANG KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

Kasubag Hukum,

Muhtar Rosyidi

